

## **Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon**

**Sri Rumada Sihite**

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Email: [madahite@gmail.com](mailto:madahite@gmail.com)<sup>1</sup>,

Corresponding author: **Sri Rumada Sihite**

### **Info Artikel**

**Article History:**

*Received:* April 2, 2023

*Revision:* Juli 30, 2023

*Accepted:* August 23, 2023

*Published:* August 30, 2023

**Kata Kunci:**

*Pelecehan Seksual; Edukasi Hukum; Anak*

**Keywords:**

*Sexual harassment; Legal education; Child*

### **Abstrak**

*Pihak sekolah secara aktif berpartisipasi dalam pembinaan dan pemantauan semua kegiatan siswa untuk menghindari penindasan, terutama terhadap tenaga pendidik. Semua aktivitas siswa juga dapat ditinjau dalam proses pembinaan, dan orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan untuk mencegah bullying yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat idealnya ini adalah memberikan materi tentang sosialisasi seks dan perundungan (bullying). Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk membantu anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Halong di kota Ambon sesuai dengan karakter generasi yang berakhlak mulia. Selain itu kegiatan ini memiliki tujuan sebagai sinergi antara mitra guru dan sekolah dalam pengembangan pembelajaran, dan mendorong kreativitas dan inovasi di Hinaa. Sehingga tercapainya peningkatan literasi dan numerasi dan Pelecehan Seksual di tingkat sekolah dasar sedini mungkin.*

### **Abstract**

***Legal Education regarding Sexual Abuse of Children in State Elementary Schools, Ambon City.***

*The school actively participates in coaching and monitoring all student activities to avoid bullying, especially towards teaching staff. All student activities can also be reviewed in the coaching process, and parents are expected to provide guidance to prevent bullying which ultimately harms them. The ideal community service activity is to provide material about socialization about sex and bullying. The aim of this socialization activity is to help children at the Halong State Elementary School in Ambon City conform to the character of a generation with noble morals. Apart from that, this activity aims to provide synergy between teacher and school partners in developing learning, and encouraging creativity and innovation at Hinaa. So as to achieve increased literacy and numeracy and bullying at the elementary school level as early as possible.*



Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang paling populer di Indonesia, dan program pendidikannya lebih terorganisir dan sistematis (Haerullah & Elihami, 2020). Pendidikan dasar diwajibkan untuk semua anak, terutama anak-anak yang berusia 7 tahun, hingga usia 15 tahun. (Z.M., 2010). Sekolah dasar yang diwajibkan dimaksudkan untuk membantu anak-anak memperoleh dan mengembangkan sikap dan perilaku yang memancarkan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Semua orang memiliki potensi karakter yang baik sejak lahir, tetapi potensi ini tumbuh (Ehan, 2007). Namun, kebalikannya terjadi ketika sekolah dasar menjadi lokasi anak-anak ini melakukan penindasan.

Perundungan adalah jenis kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih dari satu grup dengan tujuan fisik korban secara terus menerus (Eleni, 2014). Istilah perundungan, sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak-anak tetapi juga pada orang dewasa. Kejadian perundungan yang terjadi di masyarakat memiliki skala yang beragam, mulai dari yang sangat kecil hingga yang sangat parah. Selain itu, beberapa kasus perundungan secara verbal dikaitkan atau ditutupi dengan unsur-unsur komedi atau guyanan yang membuat korban merasa tidak nyaman. Misalnya, korban perundungan dalam skala atau intensitas yang tinggi dikucilkan oleh orang-orang di sekolahnya karena mereka memiliki perbedaan tertentu, mungkin dari segi fisik, kognitif, atau materi. (Prihartono & Hastuti, 2019).

Berdasarkan banyaknya penyebab dan kondisi perundungan, penting bagi masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang perundungan. Harapannya, dengan mengetahui lebih banyak tentang perundungan, kita dapat menekan perilaku tersebut sehingga tidak ada lagi korban perundungan. Salah satunya dilakukan dengan cara Pengabdian masyarakat yang dilakukan di sekolah dasar. Hal ini melihat adanya tindakan anak sekolah dasar yang mendorong guru untuk bekerja sama dengan siswa untuk mempromosikan sosialisasi seks sejak dini dan masalah perundungan saat ini (D. A. Dewi, 2014). Pendidik di sekolah dasar telah menyaksikan tindakan pelaku yang didorong untuk menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, mengunci seseorang di dalam ruangan, hingga mencuri barang milik orang lain (Andri, 2010). Tindakan gangguan sinis termasuk melakukan kekerasan fisik pada korban selain merendahkan, mengancam, mengejek, dan menjulurkan lidah (Dwipayanti, 2014).

Kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual semakin meningkat di pemberitaan dimedia masa (Unja, n.d.). Rata-rata korban lebih memilih diam setelah terjadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual tidak hanya terjadi para orang dewasa tetapi juga banyak terhadap anak-anak (Nickerson, 2014; Pengabdian & Masyarakat, 2020). Bullying merupakan sebuah bentuk penindasan kekerasan, adalah perilaku yang agresif yang dilakukan secara sengaja kepada korban dan dapat terjadi berulang kali di Indonesia (Hidayati, 2012) (Butar & Karneli, 2022). Pelaku dapat tindakan ini tidak selalu seorang namun dapat dilakukan oleh dua atau dapat lebih dari dua orang yang merasanya dirinya



lebih kuat dibandingkan korban yang lemah, mudah dihina dan tidak membela diri sendiri. Ini juga merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan trauma kepada korban (Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Raharjo, 2017).

Berdasarkan data dari National Center for Educational Statistics (Statistics, 2015) menyatakan bahwa satu dari lima siswa U.S yang usianya 12-18 tahun menjadi korban (bully) atau sekitar 20.8%. Sedangkan Joseph Institute of ethinc melansir data penindasan (bullying) di Amerika melalui 43000 remaja, hasilnya 47% remaja yang berusia 15 tahun hingga 18 tahun telah mengalami penindasan (bullying) dan 50% dari remaja tersebut telah mengganggu, menggoda, mengejek siswa lain (Ethinc, 2023). National association of elementary school principals pada tahun 2013 melaporkan bahwa setiap tujuh menit anak di tinds (bully) dilinkungan sekolah dan setiap bulan ada tiga juta murid absen dari sekolah karena merasa tidak nyaman (Principals, 2013).

Indonesia saat ini berada di peringkat kedua untuk jumlah kasus penindasaan anak sekolah, yang juga dikenal sebagai bullying atau kekerasan terhadap anak sekolah, hanya di belakang Jepang, negara Sakura (Indra, 2015). Hasil survei kesehatan siswa global (GSHS) menunjukkan peningkatan angka kasus penindasaan di Indonesia sejak tahun 2007. Sebuah laporan dari Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPA) menyatakan bahwa 40% siswa berusia antara 13 dan 15 tahun di Indonesia melaporkan telah mengalami perilaku penindasaan atau penindasan secara fisik selama 12 bulan terakhir di sekolah. Menurut penelitian, tayangan televisi memengaruhi perilaku penindasan bullying. Data menunjukkan bahwa 56.9% anak meniru adegan film yang di tontonya, dengan 64% dan 43% meniru gerakan dan kata-kata (Hayati & Malinda, 2020).

Irjen Lotharia Latif, Kepala kepolisian daerah Maluku dalam pidatonya mengimbau pihak sekolah berperan aktif dalam membina serta memantau setiap aktivitas para siswa untuk mencegah kasus penindasan terutama bagi tenaga pendidik (Husen, 2023). Selain itu setiap sekolah harus berpartisipasi secara aktif dalam pembinaan dan pemantauan kegiatan siswa. Selanjutnya, imbauan kepada sekolah agar berperan aktif dalam mencegah penindasan, terutama terhadap tenaga pendidik (Esfandiari, 2021). Orang tua juga diharapkan dapat memberikan instruksi untuk mencegah bullying yang pada akhirnya merugikan siswa sendiri.

Kasus bulliying yang terjadi di lingkungan sekolah harus dibawa ke ranah hukum karena dapat menyebabkan luka-luka atau kematian korban. Kasus bulliying yang terjadi saat ini berada di SMA Kristen Kepulauan Aru dan SMA Siwalima Ambon yang mengakibatkan kematian di RSUD Cendrawasih Dobo pada tanggal 30 September 2023 (Rahabav, 2023). Bullying telah menjadi masalah sosial yang ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Perilaku bullying pada siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor lingkungan, keluarga, dan sosial. (Rahabav, 2023)

Oleh karena itu, Tim Pengabdi menilai perlu untuk melakukan pengabdian tentang edukasi hukum tentang pelecehan sosial sejak dini di Sekolah Dasar. Melalui pengabdian ini, Tim Pengabdi akan memberikan edukasi tentang seks dan



pelecehan/bullying atau bullying kepada anak-anak Sekolah Dasar di Kota Ambon sehingga meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual anak di masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian hukum ini yaitu melalui Edukasi Hukum (Marria Saimima et al., 2022; Anggraeny et al., 2021) kepada anak-anak sekolah dasar khususnya Sekolah Dasar Negeri Halong 4 di Kota Ambon. Penyampaian edukasi dimulai dari pengertian bullying, pemaparan tentang perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu siswa-siswa Sekolah Dasar Negeri Halong 4 di Kota Ambon tidak melakukan tindakan-tindakan perundungan baik didalam lingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah. Jumlah peserta pelatihan adalah 27 anak dari kelas 5 SD Negeri 4 Halong di Kota Ambon. Peralatan pendukung yang digunakan pada kegiatan ini yaitu lokasi LCD, kabel, colokan, meja, kursi, laptop, kamera, dan materi PowerPoint.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian hukum ini dilakukan secara offline di Sekolah Negeri Dasar 4 Halong yang berada di Kota Ambon. Sosialisasi adalah penting untuk mengajarkan anak-anak usia dini tentang seks untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, mencegah mereka melakukan aktivitas seksual yang tidak sehat, mencegah mereka terkejut saat memasuki usia pubertas, mengajarkan mereka tentang cara menjaga organ reproduksi mereka dan mencegah kehamilan usia dini.

Edukasi hukum ini dilakukan dengan tahapan pemberian sosialisasi yaitu sebagai berikut:

1. Memaparkan definisi pelecehan;
2. Menjelaskan tindakan-tindakan yang berpacu dalam maksud apa itu pelecehan/bullying;
3. Menjelaskan dampak bagi mereka apabila melakukan pelecehan/bullying;
4. Pencegahan atau antisipasi perundungan yang dapat dilakukan yakni mencintai diri sendiri dan tetap menekan bahwa Siswa-siswa Sekolah Negeri Dasar 4 Halong adalah makhluk yang hebat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukuman yang berlaku untuk pelecehan seksual bervariasi di banyak negara dan yurisdiksi, tetapi banyak sistem hukum menganggap pelecehan seksual sebagai pelanggaran serius dan menetapkan undang-undang untuk melindungi korban dan menghukum pelaku (Kartika & Najemi, 2020). Edukasi Hukum dalam Penanganan Kasus Bullying, khususnya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman. Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah para siswa dari Sekolah Dasar Negeri 4 Halong Kota Ambon mengetahui bahwa perundungan dan pelecehan dapat terjadi secara fisik dan verbal. Pemaparan yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab, serta interaksi langsung. Pada kegiatan ini, selain memberikan edukasi kepada anak-anak, diagendakan pula guru-guru dan kepala sekolah untuk membahas masalah perundungan yang dihadapi oleh anak-anak di Sekolah Negeri Dasar 4 Halong.

### **Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah**

Melalui edukasi ini tersampaikan bahwa bullying diatur dari aspek hukum dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu siswa memahami bahwa pendidikan seksual adalah keterampilan dan pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak sedini mungkin mengenai perilaku seksual untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di sekolah menengah 4 dan untuk mencegah rasa ingin tahu atau coba-coba. Contoh yang diberikan dalam penjelasan adalah ketika anak tidak berbusana dan dikamar mandi, sehingga orang tua tidak dapat melihatnya. Selain itu, gambar pengenalan organisasi organ reproduksi, seperti yang ditunjukkan oleh lagu atau nyanyi, juga dapat memberikan pemahaman tentang hal ini.

S



**Gambar 1. Edukasi Hukum Pelecehan Seksual pada Anak**

Pelecehan atau seringkali disebut juga Bullying adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan negatif, seringkali agresif dan manipulatif, yang dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama jangka waktu tertentu (Nurhayaty, 2020). Bullying juga melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan bermuatan kekerasan (Khairunnisa Adam et al., 2023). Pelaku biasanya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan mereka dengan tujuan membuat orang lain



merasa tidak nyaman atau terganggu, dan korban biasanya menyadari bahwa tindakan ini akan berulang (Khairunnisa Adam et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak karena cara bullying dilakukan.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengatur berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan klasifikasi pelecehan (Trimaya, 2018), maka terdapat tiga kategori pelecehan yang seringkali terjadi di Sekolah (Kandedes, 2020):

- a. Bullying fisik, yang mencakup tindakan seperti menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar, dan menghukum dengan berlari keliling lapangan atau push-up (Ardiansyah et al., 2023);
- b. Bullying verbal yang diidentifikasi dengan pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan, menuduh, menyebarkan gosip, dan fitnah (Nurahlin, 2022);
- c. Bullying mental atau psikologis adalah jenis paling berbahaya karena menyerang korban secara langsung tanpa terlihat atau terdengar, seperti memandang sinis, meneror melalui pesan atau SMS, mempermalukan, dan mencibir (Aminah, 2020).

Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Orang yang melanggarnya akan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 72.000.000,00. Selain itu, undang-undang ini menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, seperti: untuk kekerasan berat yang menyebabkan luka, hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00; untuk kekerasan berat yang menyebabkan kematian, hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00; dan jika yang melakukan kekerasan adalah orang tua anak, jumlah korban ditambah sepertiga. (Trimaya, 2018)

Jenis, tingkat, dan efek kekerasan yang dilakukan dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku bullying. Hukuman dapat berupa penjara, denda, atau keduanya. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk membuat pelaku bullying jera dan memberikan keadilan kepada korban bullying (Bakhtiar, 2017). Namun, hukuman tidak cukup untuk mencegah dan mengatasi pelecehan di masyarakat dan sekolah. Perlu ada tindakan tambahan yang melibatkan guru, orang tua, siswa, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah:

- a. Jangan ragu untuk melaporkan bullying kepada orang yang berwenang, seperti guru, kepala sekolah, polisi, atau lembaga perlindungan anak.



- b. Korban dan pelaku bullying perlu mendapatkan bantuan psikologis dan sosial untuk mengatasi trauma dan meningkatkan rasa percaya diri. Pelaku bullying juga perlu mendapatkan bimbingan dan konseling untuk menjadi lebih positif dan bertanggung jawab.
- c. Mengadakan inisiatif anti-bullying di masyarakat dan sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan tentang bullying dan cara mengatasinya. Program ini dapat berupa sosialisasi, edukasi, kampanye, diskusi, simulasi, dll.
- d. Membangun budaya di mana orang menghormati dan menghargai satu sama lain di masyarakat dan di sekolah. Penyebaran nilai-nilai moral, etika, dan agama, serta contoh perilaku yang baik dan teladan dari para pemimpin, tokoh, dan idola, dapat membentuk budaya.

Materi dilanjutkan dengan memberikan pemaparan terkait pentingnya siswa-siswi Sekolah Negeri Dasar 4 Halong untuk memahami bahaya melakukan tindakan asusila serta dampaknya bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Pemberian materi dilakukan dengan cara mengkondisikan anak sedari kecil yang mana tidak keluar kamar mandi dengan tidak dalam mengenakan keadaan telanjang serta mempelajari nama-nama organ dan bagian tubuhnya. Serta yang tak kalah penting memberitahu anak bahwa tidak ada yang boleh melihat bahkan menyentuh bagian tubuh intimnya kecuali orang tua atau pengadik yang dapat dipercaya. Pendidikan seksual bertujuan untuk mengajarkan anak-anak pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka dengan memberikan perlindungan diri dan membangun hubungan sosial dan seksual yang baik. (Ardiansyah et al., 2023)

Pelecehan seksual terhadap anak mencakup tindakan seksual yang merugikan terhadap anak di bawah umur, seperti pemaksaan, eksploitasi seksual, atau tindakan seksual lain yang tidak pantas. Pada tahap pengenalan kekerasan seksual, Peserta didik juga diberikan paparan tentang seks yang pada akhirnya dikaitkan dengan Pelecehan Seksual. Pendidikan seksual sangat penting bagi anak karena hal ini merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada memberi tahu dan menyadarkan anak-anak tentang konsekuensi dari melakukan seks dini (Septiani, 2021). Dengan menjelaskan organ reproduksi dan menjelaskan lima fase perkembangan seks, Sigmud Freund, seorang ahli psikoanalisa, menyatakan bahwa terdapat lima fase atau tahapan perkembangan seks, yaitu fase oral, fase anal, fase phalic, fase laten, dan fase genital. 1) Fase oral (usia 0-2 tahun) termasuk fase anal, fase phalic, fase laten, fase genital, fase oral, fase anal, fase phalice dan fase laten.

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk pelecehan, penghinaan, pelecehan, dan/atau serangan terhadap tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian hubungan kuasa dan gender, yang dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan/atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang optimal dan aman. (I. A. A. Dewi,



2022) Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia, gender, orientasi seksual, disabilitas, agama, status sosial, atau persetujuan satu pihak.

Berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk (Virgistasari & Irawan, 2022): perkosaan atau percobaan perkosaan; kontak fisik secara seksual atau ancaman untuk melakukan kontak fisik secara seksual tanpa persetujuan; memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual, seperti melakukan seks oral atau penetratif kepada pelaku; pelecehan seksual anak: menggunakan kekuatan atas anak atau remaja untuk melibatkan mereka dalam aktivitas seksual; dan prostitusi.



Gambar 2. Metode Pencegahan Perundungan/Bullying

### Pendalaman Materi tentang tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah

Sesi selanjutnya diisi dengan sesi tanya jawab oleh Peserta, baik siswa maupun guru Sekolah Dasar Negeri 4 Halong Kota Ambon. Sesi tanya jawab tentang sosialisasi hukum dapat membantu Peserta untuk memahami, memahami, dan mendalami hukum. Berbagai pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan edukasi hukum ini menunjukkan antusias dari Peserta. Pertanyaan yang menjadi bahan diskusi dalam kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah ada kemungkinan bahwa seseorang yang dikenal melakukan kekerasan seksual terhadap anak?

Kemungkinan melakukan kekerasan seksual sama untuk orang yang dikenal maupun orang asing, seperti: anggota keluarga, teman, guru, atau orang lain yang dikenal dapat melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi ketika aktivitas seksual dilakukan tanpa persetujuan satu pihak. Bahkan jika Anda pernah berhubungan seks dengan orang tersebut sebelumnya, tidak seorang pun harus menganggap Korban selalu menyetujui aktivitas seksual.

2. Apa saja dampak yang dialami korban pelecehan seksual?





Kekerasan seksual merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan dan memiliki banyak konsekuensi negatif. Berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi dan beberapa penelitian, dampak-dampak tersebut antara lain seorang dapat merasa syok, takut, cemas, dan sedih karena pengalaman traumatis. Sangat normal jika butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk menyadari bahwa pengalaman masa lalu adalah serangan stres pascatrauma (PTSD). Gejala-gejala tersebut termasuk gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, kehilangan harga diri, merasa malu, dan merasa tidak aman saat beraktivitas. Bisa sangat sulit untuk mengatasi trauma. Korban merasa tidak dapat menerima apa yang sebenarnya terjadi, atau Korban ingin menghindari atau menghindari pengalaman tersebut. Karena terlalu mengerikan atau menakutkan untuk dipikirkan, Korban mungkin lebih suka menyangkal bahwa apa yang terjadi pada Korban adalah serangan seksual.

3. Apa yang harus dilakukan jika saya telah dilecehkan secara seksual?

Ketika terjadi pelecehan seksual anak, berikut adalah beberapa tindakan yang harus diambil secara hukum:

- a. Beritahu Pihak Berwajib merupakan langkah pertama adalah melaporkan pelecehan seksual kepada pihak berwajib, seperti polisi atau lembaga penegak hukum setempat, secepat mungkin.
- b. Perlindungan Korban merupakan tahap selanjutnya dan sebagai Upaya untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan segera. Ini dapat berarti memberikan perintah penahanan, perintah perlindungan, atau cara lain untuk mencegah korban dan pelaku bertemu.
- c. Perawatan Medis merupakan tahapan lanjutan untuk mencatat bukti fisik dan memberikan perawatan yang diperlukan. Hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.



Gambar 2. Diksi dengan Tanya Jawab kepada Peserta didik



Setelah tanya jawab, sosialisasi dilanjutkan dengan pemecahan masalah tentang siswa-siswa yang menganggap diri mereka memiliki kepribadian yang tidak baik. Tim Pengabdian memberikan nasihat kepada siswa-siswa untuk melakukan kalimat positif dan berjanji dengan kata-kata yang baik setiap pagi. Selain itu, siswa-siswa harus tanggap jika ada orang disekitarnya menyentuh bagian yang sensitive dan segera melaporkan atau memberitahukan kepada orang sekitar yang dipercaya. Edukasi Hukum dan afirmasi kata-kata positif yang dibagikan kepada siswa SD Negeri 4 Halong di Kota Ambon diharapkan berdampak pada upaya pencegahan perundungan, baik secara verbal maupun fisik. Sehingga dapat dibedakan dengan memberikan contoh kegiatan fisik atau berupa verbal yang dapat dikategorikan pelecehan. Melalui sesi tanya jawab ini sekaligus menjadi metode evaluasi kegiatan bahwa edukasi hukum yang diberikan kepada Peserta dapat tersepon dengan baik sehingga terjadi salah satu indikator peningkatan kesadaran tentang pelecehan seksual anak di masyarakat.

## KESIMPULAN

Edukasi Hukum dalam Penanganan Kasus Bullying, khususnya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah para siswa dari Sekolah Dasar Negeri 4 Halong Kota Ambon mengetahui bahwa perundungan dan pelecehan dapat terjadi secara fisik dan verbal. Pemaparan yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab, serta interaksi langsung. Pada kegiatan ini, selain memberikan edukasi kepada anak-anak, diagendakan pula guru-guru dan kepala sekolah untuk membahas masalah perundungan yang dihadapi oleh anak-anak di Sekolah Negeri Dasar 4 Halong. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sistematis. Ada kemungkinan bahwa pelaku perundungan biasanya adalah anak-anak yang tidak percaya diri, dan korban perundungan biasanya adalah anak-anak yang tidak percaya diri. Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat berdampak pada upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran tentang pelecehan seksual anak di kalangan siswa di Sekolah Dasar Negeri Halong Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2020). *Pelecehan Seksual Non Fisik: Kejahatan Yang Tidak Dihukum*. Bahasan.Id.
- Andri, P. (2010). *Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi Bullying*. Pt Elex Media Komputindo.
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha Umkm Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i3.731>
- Ardiansyah, F., Wilda Muqorona, M., Yulfa Nurahma, F., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical And Community Nursing Journal)*, 7(2), 81-

90. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>
- Bakhtiar, Y. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1846>
- Butar, H. S., & Karneli, Y. (2022). Persepsi Pelaku Terhadap Bullying Dan Humor. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 372–379. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1843>
- Dewi, D. A. (2014). Gambaran Kejadian Dan Karakteristik Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di Sekolah Dasar Wilayah Kerja Puskesmas I Pekutatan Kabupaten Jembrana Bali 2014. [Http://Isainsmedis.Id/Ojs](http://Isainsmedis.Id/Ojs).
- Dewi, I. A. A. (2022). Catcalling: Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 199.
- Dwipayanti, I. (2014). Hubungan Antara Tindakan Bullying Dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying Pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(2), 251–260.
- Ehan. (2007). *Bullying Dalam Pendidikan*.
- Eleni, P. (2014). *School Bullying: The Phenomenon, The Prevention And The Intervention*.
- Esfandiari, F. Dkk. (2021). Pendampingan Akad Dan Sertifikasi Halal Mui Serta Edukasi Jaminan Produk Halal Pada Minuman Cangloh Di Mergosono Kota Malang. *Dedikasi Hukum*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i2.17607>
- Ethinc, J. I. Of. (2023). *Joseph Institute Of Ethinc*.
- Haerullah, H., & Elihami, E. (2020). Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal Dan Non Formal. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 199–207. <https://Ummaspul.E-Journal.Id/Jenfol/Article/View/504>
- Hayati, F., & Malinda, D. C. (2020). Analisis Dampak Tayangan Televisi Terhadap Perilaku Bullying Di Tk Al-Mawaddah Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. *Jurnal Buah Hati*, 7(2), 138–151. <https://doi.org/10.46244/buahhati.v7i2.1188>
- Hidayati, N. (2012). Bullying Pada Anak: Analisis Dan Alternatif Solusi. *Jurnal*, 14(1), 43–45.
- Husen. (2023, October 4). *Kapolda Maluku Prihatin Dengan Kasus Bullying Di Sekolah*. <https://Terasmaluku.Com/>.  
<https://Terasmaluku.Com/Headline/2023/10/04/Kapolda-Maluku-Prihatin-Dengan-Kasus-Bullying-Di-Sekolah/>
- Indra, Z. (2015). *Indonesia Ranking Kedua Bullying Sedunia*. *Tribunpekanbaru*.
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66–76. <https://Journal.Uinjt.Ac.Id/Index.Php/Psga/Article/View/16020>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Khairunnisa Adam, A., Zahra, H., & Angga Resti, A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan Yang Kerap Terjadi Pada Perempuan. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 47–52. <https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Jbn/Article/View/5219>



- Marria Saimima, J., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>
- Nickerson, A. (2014). *Bullying And Suicide: Get The Facts. Bullying And Teasing*.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Nurhayaty, E. (2020). Pengenalan Bulliying Dan Dampaknya Pada Pelaku Dan Korban. *Jurnal Abdimas Bsi*, 3(2), 173–179. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.8013>
- Prihartono, D., & Hastuti, S. (2019). Sosialisasi Penyuluhan Stop Bullying Di Sd Negeri 02 Lengkung Wetan Serpong Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*, 0(0). <https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat/Article/View/5442>
- Principals, N. Association Of Elementary School. (2013). *National Association Of Elementary School Principals*.
- Rahabav, N. (2023). *Prihatin Kasus Bullying Di Sma Kristen Aru Dan Siwalima, Ini Himbauan Kapolda Maluku - Media Tual News*. <https://www.tualnews.com/>. <https://www.tualnews.com/2023/10/prihatin-kasus-bullying-di-sma-kristen-aru-dan-siwalima-ini-himbauan-kapolda-maluku/>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Statistics, N. C. For E. (2015). *National Center For Educational Statistics*.
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35 Of 2014 On The Revision Of Law Number 23 Of 2002 On Child Protection). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.407>
- Unja. (N.D.). *Pentingnya Pendidikan Seks*.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media Of Law And Sharia*, 3(2), 107–123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Z.M., A. (2010). *Mengatasi Bullying Di Sekolah*.
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Raharjo, B. B. (2017). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana. *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)*, 1(4), 1–13.